



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD atau sebutan lainnya adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian pajak dan retribusi daerah serta bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap berupa uang senilai hasil pengelolaan tanah bengkok oleh Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu setengah kali Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu kali Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 3

- (1) Apabila penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 besarnya belum memenuhi, diberikan tambahan penghasilan tetap.
- (2) Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD.
- (3) Besaran tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus), dan diberi tunjangan aparat pemerintah desa.
- (3) Sisa penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan desa.
- (4) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa disamping diberikan penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut hanya diberi penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Sisa penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dimasukkan ke Kas Desa sebagai Pendapatan Desa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap Penjabat Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga diberikan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
 - a. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa.
 - b. Tunjangan Pengabdian.

Pasal 8

Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari ADD dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa, yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari APBD.
- (2) Besaran tunjangan pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.
- (2) Tunjangan Pengabdian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa dilakukan oleh BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 51) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal

**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI**

**ttd
MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ttd
M. SETYO ADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,

menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka untuk melaksanakan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat perlu diimbangi dengan pemberian penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 :
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud tanah bengkok adalah sebagian tanah kas Desa yang diperuntukkan sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud dengan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan setiap bulan adalah hasil pengelolaan tanah bengkok dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3 :
Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanpa kehilangan haknya adalah tetap menerima gaji dan penghasilan lain yang berhak diterima dan dibayarkan oleh instansi induk, dapat dinaikkan pangkatnya serta berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5 :
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas